

Bandung, 1 - Mei - 1968

KEMENTERIAN INSPEKSI DAERAH PENDIDIKAN S.M.P.
DIREKTORAT DJENDERAL PENDIDIKAN DASAR DJAWA BARATDalam membuat :

- Surat dari Panitia Peralatan SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair tertanggal 27-4-1968 No.149/SMPN/68. tentang permohonan pengesahan SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair.
- Surat2 tiagam penjerahan dari Panitia tab. diatas tgl.27-4-1968 No.149/SMPN/68.

menimbang :

- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertadjuen melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran yang diherikan di sekolah Dasar serta sebagai tempat persiapan bagi pendidikan dan pengadjaran menengah tingkat atas (umum dan kedjuruan), perlu dibuka beberapa bush Filial SMP Negeri dalam beladjaran 1968 di beberapa tempat ;
- Bahwa persiapan SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair yang telah memenuhi syarat2 sebagai SMP Negeri berstatus Filial selanjutnya disahkan dengan resmi menjadi SMP Negeri berstatus Filial, sesuai dengan rentjana Inspeksi Daerah SMP Ditjen Dikdas Djawa Barat;

meningat :

- Undang2 Dasar th. 1945 pasal 31 dan pasal 32 tentang hak warganegara mendapat pendidikan dan pengadjaran ;
- Undang2 No.32 th.1947 dengan tambahan dan perubahannya terakhir tentang mendirikan dan menjelenggarakan sekolah2 Negeri dan peraturan tentang pembagian tugas antara Pemerintah Pusat dan Daerah mengenai penyelenggaraan sekolah2 Negeri.
- Undang2 No.12 th. 1954 tentang dasar2 pendidikan dan pengadjaran di sekolah2;
- Surat keputusan Menteri P.dan K. tertanggal 24 Djumari 1962 No.1512/Kab, tentang peraturan penetspan Nama2 sekolah Rendah dan Sekolah lanjutan serta tingkatannya.
- Surat keputusan Menteri P.M. tanggal 28 Februari 1963 No.1512/Kab, tentang perubahan Nama Sekolah Rakjat 6 tahun menjadi Sekolah Dasar.
- Rentjana Dept.P.d.K. untuk memperluas Pendidikan dan Pengadjaran.-

MEMUTUSKAN :menetapkan :

Membuka SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair ~~MINYAKMANTIRAN~~ yang menyinkron ke SMP Negeri Rantjah Terhadap keputusan tab. diatas ditetapkan syarat2 sebagai berikut :

1. Kelas 1 dibuka 2 bush, Kelas II, bush dengan ketentuan, bahwa murid2nya harus telah lulus udjian masuk SMP Negeri.
2. Tiap2 kelas terdiri atas se-kurang2nya 20 orang murid dan se-banyak2 nya 40 orang murid.
3. Tambahan kelas baik dalam tahun yang sedang berdjalan maupun tahun berikutnya harus sesuai dengan tambahan ruangan.
4. Guru2 S.D. yang akan diusulkan untuk diangkat menjadi guru2 SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair gadjinja hendaknya dibayar terus oleh S.D. jba. gk pengangkatannya/keindahannya keluar.
5. Panitia Peralatan SMP Negeri II Rantjah di Tjileungair harus mendirikan pernyataan/perdjandjian tertulis kepada Inspektur Daerah SMP Ditjen Dikdas Djawa Barat di Bandung dengan diperkuat oleh Ruspida setempat, bahwa dalam waktu tiga tahun t.m. bulan Djumari 1968 sanggup mendirikan minimum 7 ruangan beladjar berukuran 8 x 7 m., 1 kamar Kepala Sekolah, 1 kamar pembimbing, 1 ~~MINYAKMANTIRAN~~ kamar guru2, 1 kamar Tata Usaha lengkap dengan meubelernya, 1 W.C. (3 pintu), 1 gudang dan 1 rumah djaga sedikitnya satu orang dibawah pengawasan D.D. II Tjiamas/Dt.I Djawa Barat, kesemuanya d.tan tanah milik Panitia yg. luasnya ~~10.000 m²~~ haruslah seluaskebadia 5 ruangan beladjar.
6. Delapan ruangan untuk Kepala Sekolah/Pembimbing/Guru2/Tata Usaha, 1 rumah d. 1 gudang dan 1 W.C. (3 pintu).
7. Panitia sanggup menjerahkan hal' tab.pada sub.5 kepada Dent.PDME/Inspeksi Djawa Barat mutlak tanpa syarat.
8. Inspektur SMP Djawa Barat/Dept.P.d.K. tidak bertanggung jawab atas syarat2-piutang yang mungkin dibuat oleh Panitia.

sanggup mengusahakan, agar Kepala Sekolah dan Guru2 Paga-
Negeri II Rantjah di Tjileungsir mendapat perumahan yang

selama SMP Negeri II Rantjah di Tjileungsir belum lepas dari in-
guluja, Panitia harus sanggup mengganti biaya perdjadian Sdr. Di-
rektor SMP Negeri Rantjah dari Rantjah ke Tjileungsir p.p. untuk
menilik/mengurus/mengawasi Fil. tsb. yang diada sanakennjakira2 se-
bulan sekali dan selanjutnya menurut keperluan.

11. Pernyataan/perdjamdijan tsb. pada sub. 5 harus diterima oleh Inspeksi Daerah Pendidikan SMP Ditjen Dikdas Djawa Barat paling lambat tgl. 1 - 7 - 1968.
12. Bila syarat2 tsb. diatas tidak dipenuhi, maka keputusan pengesahan penugrian ini ditjebut kembali atau tahun adjaran berikutnya tidak diizinkan menerima murid2 baru kl. I dan murid I yang tidak naik akan ditarik kesekolah Induk.
13. Surat keputusan ini berlaku t.m. 1 Mei 1968.-

A.n. Kepala Inspeksi Daerah S.M.P.
Perw. Dep. PD&K Djawa Barat
Ahli Periklanan Perik. Tk. I

(Jaja Wiranibardja)

Tembusan surat keputusan ini
dibuat untuk:

1. Jth. Sdr. Ketua Panitia Persiapan SMP Negeri II Rantjah di Tjileungsir
2. Jth. Sdr. Direktur SMP Negeri Rantjah
3. Jth. Sdr. Bupati/Kepda Dt. II Tjiamis
- ✓ 4. Jth. Sdr. Direktur SMP Negeri II Rantjah di Tjileungsir
5. Jth. Sdr. Ketua Ruspida Ketj. Rantjah
6. A T S I P.